

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, kebutuhan setiap individu juga semakin berkembang. Kebutuhan pada setiap individu tidak hanya untuk mempertahankan hidup dengan layak, namun masih banyak kebutuhan lainnya yang beraneka ragam yang digunakan untuk bisa menunjang kebutuhan hidup yang lainnya. Pada era yang modern yang terjadi saat ini, kebutuhan hidup yang semakin mahal, yang dimana mengharuskan setiap individu perlu mengambil suatu tindakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Hal tersebut dilakukan karena setiap individu manusia merupakan makhluk social yang tidak pernah puas akan sesuatu, cara yang ditempuh atau digunakan untuk bisa mendapatkan adalah dengan cara meminjam dana ke bank (Disemadi,2020). Untuk bisa memperoleh uang tunai, awalnya ia harus mengikatkan diri pada kesepakatan yang sudah dibuat olehnya dan si pemberi pinjaman. Orang yang membuat perjanjian untuk bisa mendapatkan uang dengan bos pinjaman dikenal dengan orang yang berhutang atau debitur (Siregar,2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam (Rasmayanti 2018) tentang Desa menyatakan bahwa desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimana mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan mengenai desa bertujuan untuk bisa mendorong prakarsa, gerakan, dan juga partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa yang

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Salah satu usaha yang bisa mengembangkan perekonomian masyarakat desa adalah Koperasi, salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi merupakan badan hukum yang berlandas atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga diartikan sebagai badan usaha yang memiliki anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang nantinya akan diambil. Berdirinya koperas tentunya dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan utama dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang menjalankan beberapa jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan (Caniago, 1987). Koperasi Serba Usaha dibentuk untuk melayani setiap kebutuhan para anggota ataupun masyarakat, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan, seperti perkreditan. Adanya koperasi dalam bidang perkreditan diharapkan bisa membantu permodalan, sehingga setiap usaha yang nantinya ingin dijalankan oleh masyarakat bisa berkembang dan meningkatkan produktivitas dari masyarakat khususnya di pedesaan. Pada saat penyaluran kredit, koperasi akan dihadapkan dengan resiko

yang cukup besar, seperti terjadinya kredit macet. Meskipun kredit yang diberikan kepada koperasi sudah sesuai dengan sistem pemberian kredit yang sudah berlaku, tetapi kenyataannya masih terdapat kredit yang bermasalah. Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha atau dalam bidang perkreditan biasanya sering mengalami masalah seperti terdapat kelemahan dalam koperasi itu sendiri ataupun disebabkan dari pihak debitur. Salah satu koperasi yang mengalami hal tersebut adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul.

Pandemic covid-19 yang terjadi secara global yang berdampak pada berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian. Di Indonesia hampir semua sektor mengalami kerugian karena pandemic covid-19. Perekonomian yang ada menjadi terganggu, baik itu secara perorangan, rumah tangga, perusahaan makro, dan bahkan perekonomian Negara yang ada di dunia (Taufik, 2020). Dampak adanya pandemic covid-19 juga berdampak pada pulau Bali. Seperti pada lembaga keuangan yang ada di Bali, seperti bank, koperasi, dan LPD. Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul merupakan salah satu koperasi yang ada di pulau Bali.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Lancar	Rp. 820.965.000	66
Ragu-Ragu	Rp. 394.959.500	24
Macet	Rp. 66.092.500	11
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.282.017.000</b>	<b>101</b>

Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul (2021)

Berdasarkan data diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah kredit yang berjalan dengan lancar pada laporan realisasi kredit tanggal 01 Desember 2020 S.D 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.282.017.000. Dan terdapat kredit yang bermasalah berjumlah Rp. 461.052.000.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul, yang beralamat di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Koperasi ini melakukan penghimpunan dana dari para anggota dalam bentuk simpanan pokok, wajib, cadangan, dan deposito. Dana yang dihimpun akan dipergunakan untuk meningkatkan permodalan yang nantinya akan disalurkan kepada anggota dalam bentuk kredit. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ternyata masih banyak anggota koperasi yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Hal tersebut yang membuat koperasi mengalami penurunan SHU, khususnya terjadi dari tahun 2020-2021. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet yaitu karena adanya pandemic Covid-19 yang membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan, hal itulah yang mempengaruhi terjadinya kredit macet. Kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Banjar Timbul sudah ada sebelum adanya kasus pandemic Covid-19, namun setelah adanya pandemic dari tahun 2020-2021 kredit macet mengalami peningkatan. Hal itulah yang membuat pendapatan koperasi dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Alasan memilih lokasi ini karena permasalahan yang ingin diteliti ini lebih menonjol terdapat pada Koperasi Serba Usaha Banjar Timbul, Sehingga hal inilah yang menarik untuk bisa diteliti lebih lanjut.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul mempunyai program TAMASDA, jasa pembayaran uang air (PAM), dan jasa pembayaran samsat kendaraan. Sebelum adanya pandemic, Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul hanya mempunyai program TAMASDA, dan pembayaran uang air. Namun setelah adanya pandemic yang terjadi dari tahun 2019 membuat koperasi mencari solusi untuk bisa mempertahankan keuangan akibat meningkatnya kasus kredit macet yang terjadi. Akhirnya pada tahun 2020 Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul memiliki

program baru yaitu jasa pembayaran samsat kendaraan. Yang nantinya bisa diharapkan membantu keuangan dalam mengatasi kredit macet yang terjadi selama adanya pandemic.

Setiap anggota koperasi atau masyarakat yang ingin mengajukan kredit maka pihak koperasi akan melakukan analisis jaminan sebelum pencairan kredit dilakukan. Setiap anggota yang akan mengajukan kredit perlu mengajukan permohonan kredit dan memperlihatkan jaminan yang akan digunakan. Selanjutnya setelah permohonan diterima, pihak koperasi melakukan analisis oleh pegawai koperasi masalah jaminan bahwa memang benar ada atau tidaknya jaminannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Setelah permohonan jumlah kredit dan jaminan sudah sesuai maka kredit bisa dicairkan. Dalam melakukan analisis pada koperasi, pada umumnya dilakukan oleh kolektor kredit yang meliputi analisis besar kecilnya jaminan. Yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak koperasi apakah jaminan sudah sesuai dengan jumlah permohonan kredit.

Untuk eksekusi jaminan dari nasabah yang mengalami kredit macet tidak langsung dieksekusi. Pihak koperasi melakukan pendekatan kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan pihak koperasi memberikan tiga kali peringatan. Peringatan pertama nasabah yang mengalami kredit macet masih diberikan kesempatan, jika peringatan pertama tidak juga membayar kredit maka pihak koperasi tetap melakukan pendekatan kepada nasabah yang mengalami kredit macet untuk bisa membayar kredit. Sampai peringatan ketiga belum ada itikad baik untuk membayar kredit, maka jaminan yang diberikan oleh nasabah yang mengalami kredit macet bisa langsung di eksekusi oleh pihak koperasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena kredit macet dapat dialami oleh semua lembaga yang bergerak dalam pemberian pinjaman maka dari itu dengan melakukan upaya pertahanan keuangan pasca peningkatan kredit macet di masa pandemic covid-19 bisa menjadi solusi dalam mempertahankan keuangan koperasi dan penelitian ini juga akan memberikan dampak positif dan bisa dijadikan referensi bagi koperasi agar bisa mempertahankan keuangan agar tidak mengalami penurunan yang sangat pesat. Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan diatas, maka dari itu peneliti melaksanakan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Upaya Pertahanan Keuangan Pasca Peningkatan Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul, Desa Pupuan”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka bisa diidentifikasi masalah yang terjadi pada Koperasi Banjar Timbul yang merupakan suatu badan usaha yang ada di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang adalah sebagai berikut yaitu : Terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit yang diakibatkan adanya pandemic yang membuat sebagian orang khususnya anggota Koperasi Banjar Timbul yang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan gagal bayar atau kredit mace pada Koperasi Banjar Timbul.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang hanya terkait dengan upaya pertahanan keuangan pasca

peningkatan kredit macet di masa pandemic covid-19 pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang ada di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi panduan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana upaya koperasi untuk bisa mempertahankan keuangan dalam mengatasi kredit macet yang terjadi karena adanya pandemic covid-19?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh koperasi jika terdapat kredit macet?
3. Bagaimana program TAMASDA, jasa pembayaran air (PAM), dan jasa pembayaran samsat kendaraan, bisa membantu koperasi dalam bertahan di tengah-tengah kredit macet?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya koperasi untuk bisa mempertahankan keuangan dalam mengatasi kredit macet yang terjadi karena adanya pandemic covid-19
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh koperasi jika terdapat kredit macet.
3. Untuk mengetahui apakah program TAMASDA, jasa pembayaran air (PAM), dan jasa pembayaran samsat kendaraan, bisa membantu koperasi dalam bertahan di tengah-tengah kredit macet.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif kepada penulis atau pihak berkepentingan lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi dunia akuntansi dan memperkaya hasil penelitian tentang upaya pertahanan keuangan pasca peningkatan kredit macet di masa pandemic covid-19 pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Banjar Timbul, dan nantinya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan dan bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk lembaga lainnya untuk bisa mencari solusi pada saat terjadinya kredit macet, untuk bisa membantu mempertahankan keuangan.

